

PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF, HUKUM ADAT DAN FIQH

Zamroni

Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA)

zamroni_wafa@iprija.ac.id

Abstract

Early marriage is an issue that is often a polemic and controversy in society because there is still the assumption that it is advocated by religion, encouraged and exemplified by the Prophet Muhammad Saw. There is also an opinion that sees it as a negative thing because it is assumed to destroy the future of women, muzzle their creativity and prevent women from gaining wider knowledge and insight. This encourages authors to examine early marriage in various perspectives, namely in the perspective of the Civil Code, Law No. 1/1974, Customary Law, and Fiqh.

Keywords: *Early Marriage; State; Islamic Law*

Abstrak

Pernikahan dini merupakan isu yang sering menjadi polemik dan kontroversi dalam masyarakat dikarenakan masih adanya asumsi bahwa hal tersebut dianjurkan oleh agama, didorong, serta dicontohkan oleh baginda Nabi Muhamad ﷺ. Ada juga opini yang memandang hal tersebut (pernikahan dini) sebagai hal yang negatif karena diasumsikan akan menghancurkan masa depan wanita, memberangus kreativitasnya serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Hal ini mendorong penulis untuk mengkaji permasalahan pernikahan dini dalam berbagai perspektif, yaitu dalam perspektif KUHPerdara, Undang-undang No. 1/1974, Hukum Adat, dan Fiqih.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini; Negara; Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Gagasan atau pemikiran mengenai usia perkawinan didorong oleh fakta dan realitas di masyarakat. Dimana kasus perceraian di Pengadilan Agama pada umumnya disebabkan karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Mereka rata-rata keluarga-keluarga muda (usia muda) dan mereka pada umumnya belum matang pada saat memasuki dunia perkawinan.

Kenyataan tersebut mendorong penulis untuk mengkaji masalah usia perkawinan dengan menggunakan pendekatan agama, sosiologis, dan psikologis. Dari pengkajian itu, penulis menemukan bahwa agama (Islam), walaupun tidak menentukan batas usia tertentu untuk kawin, tetapi sangat menekankan arti pentingnya kematangan dan kedewasaan sebelum memasuki perkawinan.

Hal ini berkaitan erat dengan tujuan yang hendak diwujudkan dari sebuah perkawinan, yaitu keluarga bahagia yang senantiasa diliputi rasa kasih dan sayang (*sakînah*), *mawaddah*, dan *rahmah*. Implikasinya adalah keluarga yang sehat akan melahirkan generasi yang berkualitas. Dalam konteks inilah perkawinan menjadi media sekaligus faktor yang signifikan dalam membangun nilai-nilai kemanusiaan (*insâniyah*).¹

Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rûm ayat 21 Allah Swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah bahwa Ia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa sakinah (tentram) kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (cinta kasih). Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kebesaran Tuhanmu) bagi kaum yang berfikir.

¹ Andi Samsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2 (Jakarta: PPHIM Mahkamah Agung RI, 2006), 23.

Ketika seseorang sudah tidak lagi memahami peran dan fungsi perkawinan dalam keluarga, maka selanjutnya ia akan mempertanyakan urgensi keluarga atau hakekat perkawinan. Dimana perkawinan tidak boleh sekedar menjadi sebuah tradisi formalitas yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administratif, ia tidak boleh kehilangan makna, sehingga pada akhirnya perkawinan hanya menjadi wahana yang terdistorsi oleh kesadaran kemanusiaan yang lemah. Lebih dari itu, perkawinan bukanlah sekedar lembaga legalitas kecenderungan biologis. Akan tetapi perkawinan merupakan sebuah jembatan positif dan hakiki dalam proses pembinaan manusia dan kemanusiaan.²

Perkawinan adalah salah satu bagian dari ajaran Islam, akan tetapi dalam tradisi masyarakat telah mengakar aspek-aspek kultural yang perlu diakulturasi secara cepat. Jika perkawinan harus mengikuti kaidah hukum Islam, ia bukan hanya harus menjadi keharusan normatif, akan tetapi karena berkaitan dengan dinamika kultural, maka penerapan kaidah tersebut menjadi keharusan *ijtihadi*.³

Dalam hubungannya dengan perubahan undang-undang perkawinan, penetapan usia perkawinan akan menjadi bagian yang sangat relevan dalam merekonstruksi pemikiran hukum perkawinan dimana ketentuan umur kawin dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 menurut hemat penulis masih dirasa terlalu dini.⁴

² Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2 (Jakarta: PPHIM Mahkamah Agung RI, 2006), 29-30 .

³ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2 (Jakarta: PPHIM Mahkamah Agung RI, 2006), 35.

⁴ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2 (Jakarta: PPHIM Mahkamah Agung RI, 2006), 36.

B. Fiqh Pada Masa Rasulullah Saw Sampai Tabi'in

Rasulullah Saw sebagai *khatamul anbiya* yang memiliki sikap adil lagi arif. Beliau diibaratkan seperti Al-Qur'an berjalan karena Al-Qur'an tersampaikan melalui beliau. Dengan perdepatan dan perbedaan yang ada pada zaman sekarang, terlintas bagaimana umat muslim zaman terdahulu melakukan ibadah. Apakah masih tetap ada suatu perdebatan atau perbedaan?

1) Diskursus Pernikahan Dini dalam Berbagai Perspektif

a) Pernikahan dini Menurut KUH Perdata

Usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata.⁵ Usia dewasa dalam KUHPerdata, ditentukan mereka yang sudah 21 tahun dan belum menikah. Apabila perkawinan mereka terjadi sebelum usia 21 tahun, maka mereka dipandang pada usia belum dewasa.⁶

Hukum dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berpikir dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi lain pada anggapan itu ialah bahwa seseorang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Karena ketidakmampuannya maka seseorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang ke arah kedewasaan ia harus dibimbing.⁷

⁵ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, cet. Ke-2 (T.tp: CV.Gitamaya Jaya, 2003), 19.

⁶ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, cet. Ke-2 (T.tp: CV.Gitamaya Jaya, 2003), 113.

⁷ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, cet. Ke-2 (T.tp: CV.Gitamaya Jaya, 2003), 114.

b) Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2) artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap berusia 21 tahun.⁸ Sedangkan umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 1).⁹

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹⁰

Sedangkan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019, ketentuan pasal 7 ayat 1 diubah menjadi:

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun.¹¹

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat (1) dan (2)).¹²

Pasal 47 ayat (1)

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

⁸ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Suplemen Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 63.

⁹ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Suplemen Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 64.

¹⁰ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Suplemen Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 64.

¹¹ <https://ngada.org/uu16-2019.htm>, diakses tanggal 11 Oktober 2021

¹² C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Suplemen Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 75.

Pasal 47 ayat (2)

Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1).¹³

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.¹⁴ Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak ada ketentuan yang mengatur tentang yang belum dewasa dan yang dewasa dan secara eksplisit tidak ada larangan menikah di bawah umur. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, pria dan wanita harus sudah mencapai umur 19 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2).¹⁵

Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Dari hal tersebut ditafsirkan bahwa Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Tetapi perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 masih memberikan kemungkinannya.

¹³ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Suplemen Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 75.

¹⁴ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Suplemen Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 75-76.

¹⁵ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Suplemen Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 64.

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.¹⁶

Banyak alasan seseorang menikah di bawah umur karena wanita hamil akibat perilaku seks bebas (*free sex*), solusinya adalah orang tua mereka harus menikahkan mereka pada usia muda. Dan pada akhirnya banyak anggota masyarakat meminta surat dispensasi kawin dengan alasan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Situasi semacam itu mengilustrasikan relevansi meningkatnya pernikahan di bawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya seks bebas.

Dalam hal ini dispensasi perkawinan boleh dikesampingkan karena hanya bersifat pengecualian untuk melegalkan suatu perkawinan yang dilakukan dibawah umur. Sebab, pemberlakuan dispensasi tidak mempunyai alasan secara eksplisit. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur menurut konsep Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan hanya berkaitan dengan batasan umur semata. Konklusi itu akan semakin memperoleh pembenaran jika mencermati sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan dimana pertimbangan batas usia kawin adalah kematangan biologis seseorang (bukan kedewasaannya).

Undang-Undang Perkawinan memberikan toleransi bagi setiap warga negara yang batas usianya belum mencukupi dengan surat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan).

Perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dibatasi dengan ukuran umur. Artinya bahwa setiap pria dan wanita yang belum mencapai batasan umur yang ditetapkan tidak boleh melangsungkan perkawinan, meskipun ada lembaga dispensasi perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan di bawah batasan umur tersebut maka pria dan wanita dapat dinyatakan melakukan perkawinan di bawah umur.

¹⁶Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta; Kencana, 2004), 69.

2) Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Adat

Soekanto, mengatakan bahwa perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarganya. Van Dijk berpendapat bahwa perkawinan menurut Hukum Adat sangat bersangkut paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti masyarakat barat (Eropa) yang modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja. Menurut Hilman Hadikusuma, asas-asas perkawinan menurut Hukum Adat adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah-tangga dan hubungan kerabat yang rukun, damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat Adat dapat menolak kedudukan isteri atau suami yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat.

Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal. Bahkan dalam pandangan masyarakat adat bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat mempertahankan prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan bahwa fungsi dari suatu perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak, ia pun merupakan sarana pendekatan dan perdamaian antar kerabat dan begitu pula dengan perkawinan itu bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan.

Menurut hukum Adat suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan isteri harus saling bantu mambantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya saja akan tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga dan kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga keluarga mereka.

Dengan demikian arti dan fungsi perkawinan menurut hukum Adat, pengertian perkawinan lebih luas dari pengertian perkawinan menurut hukum perundang-undangan. Oleh karena itu, maka pelaksanaan perkawinan baik bagi pria dan wanita yang belum cukup umur maupun yang telah cukup umur dan mampu untuk hidup mandiri senantiasa harus dicampuri oleh orang tuanya, keluarganya dan kerabat-kerabatnya di antara kedua belah pihak.

Perkawinan yang dilaksanakan oleh sendiri (kedua calon) tanpa campur tangan orang tua, keluarga dan kerabat, menurut pandangan masyarakat adat adalah merupakan perkawinan yang bertentangan dengan hukum Adat.

Aturan-aturan hukum Adat perkawinan di beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda karena sifat kemasyarakatannya, adat-istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, serta hal itu juga dikarenakan juga oleh adanya kemajuan dan perkembangan zaman. Perkembangan dan perubahan yang terjadi di antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat yang lain tidak seimbang.

Di beberapa daerah seperti Kerinci dan suku Toraja dalam hukum adat tidak melarang dilakukannya perkawinan orang-orang yang belum cukup umur (masih kanak-kanak) akan tetapi di suatu daerah tertentu seperti Bali, perkawinan yang dilakukan di bawah umur merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman.

Apabila kedua pasangan yang telah melakukan perkawinan di bawah umur telah mencapai umur yang pantas maka perkawinannya akan disusul dengan perkawinan adat. Setelah upacara perkawinan menurut hukum Adat masih diwajibkan diselenggarakan pesta bimbang dan sebelum dilaksanakannya pesta tersebut maka mempelai belum dapat bercampur sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan di Rejang apabila belum dilaksanakannya pesta bimbang maka hal ini dianggap sebagai melakukan zinah menurut hukum Adat.

Di dalam masyarakat adat Jawa misalnya sering kali dijumpai perkawinan anak perempuan yang masih muda usianya. Anak perempuan tertentu di daerah Jawa seringkali dikawinkan meskipun umurnya masih kurang dari 15 tahun, meskipun mereka belum diperkenankan untuk hidup bersama sampai batas umur yang pantas.¹⁷

A. Van Genep (Perancis) mengatakan semua upacara-upacara perkawinan “*rites depassage*” yaitu upacara-upacara peralihan perubahan status dari kedua mempelai. Setelah melalui upacara-upacara itu kedua belah pihak menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama suami isteri.

Hilman Hadikusuma, menegaskan latar belakang perkawinan di bawah umur antara lain bersifat dorongan atau paksaan adalah dikarenakan:

1. Adanya pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia, karena perjanjian yang telah dibuat oleh orang tua kedua belah pihak.
2. Kedudukan seseorang sebagai kepala kekerabatan yang akan mempengaruhi kegoncangan dalam kekerabatan dan pewarisan atau karena kedudukan terhadap harta kekayaan.
3. Terjadinya sengketa antar kerabat untuk dapat memelihara kerukunan dan kedamaian antar kerabat bersangkutan
4. Untuk maksud mencegah terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak dapat disetujui orang tua bersangkutan.

Hukum Adat tidak mengenal batasan umur dewasa ataupun belum dewasa. Dalam hukum Adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum Perdata. Hukum Adat hanya mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubungan dengan umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.

¹⁷ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 70.

Artinya, apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya tersebut. Belum cakap artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingan sendiri.

Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum Adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan wanita itu kawin dan mendapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun menurut Undang-Undang umur mereka masih 15 tahun. Sebaliknya mereka dianggap belum dewasa apabila mereka kawin tapi tidak mampu mendapatkan anak.

Ukuran mengenai kedewasaan menurut Hukum Adat lebih condong kepada sisi kepribadian seseorang seperti sudah baligh, mampu mencari nafkah, bertanggung jawab untuk diri sendiri dan mampu berkeluarga dan mendapatkan keturunan.

Pengaturan mengenai perkawinan di bawah umur dalam hukum Adat memang tidak ada. Sebab dalam prakteknya terdapat kasus-kasus yang menunjukkan adanya perkawinan gantung. Perkawinan gantung dilakukan dimasa kanak-kanak namun, mereka belum dapat bercampur satu sama lainnya. Perkawinan antara anak-anak yaitu antara seorang pria dewasa dengan anak perempuan yang belum baligh (dewasa) demikian sebaliknya. Hal itu sering terjadi akibat dari tidak adanya wewenang bagi anak laki-laki maupun perempuan untuk menentukan jodoh. Apabila melawan terhadap perintah orang tua maka akan mendapat sanksi *kuwalat*. Meskipun perkawinan tersebut dilangsungkan akan tetapi pasangan tersebut belum bisa bercampur satu sama lain sampai tiba masa untuk mereka masing-masing.

Hal semacam ini lah yang terjadi di masyarakat adat, dengan demikian perkawinan di bawah umur tidak dikenal. Tidak ada larangan bagi pihak-pihak tertentu untuk melangsungkan perkawinan oleh karena batasan umur semata.

3) **Perkawinan di Bawah umur Menurut Konsep Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam memuat aturan yang kurang lebih sama dengan aturan yang dimuat oleh Undang-Undang Perkawinan. Batas usia kawin dalam pasal 15 KHI sama dengan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 15 ayat (1) dalam KHI menyebutkan sebagai berikut:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”.

Sedangkan adanya dispensasi kawin disebutkan dalam pasal 15 ayat (2). Pasal yang dimaksud adalah:

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.¹⁸

Di sisi lain, menurut Kompilasi Hukum Islam sesuai bunyi Pasal 15 ayat (1) dan (2) telah menetapkan batas umur perkawinan sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur menurut KHI adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang berumur dibawah batas umur sesuai Pasal 15 ayat (1). Dengan kata lain, perkawinan menurut KHI ialah berkaitan dengan batasan umur seperti yang dipahami oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4) **Hukum Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Fikih**

Allah Swt mensyariatkan perkawinan kepada umat manusia dan menetapkan seperangkat ketentuan (*syurûth* dan *arkân*) untuk mengokohkan institusinya. Di samping itu Dia juga memperindahkannya dengan etika dan tuntunan-tuntunan moral (*adab* dan *fadhâ'il*). Allah Swt telah menjadikan utusan-Nya, Muhammad Saw sebagai *uswah hasanah* yang sepatutnya diteladani, dimana dia terekam dalam lembaran-lembaran sejarah menikahi gadis perawan (*bikr*) dan janda (*tsayyib*), dan juga pernah mengawini wanita muda (*saghīrah*) dan tua (*kabīrah*).

¹⁸ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-2 (Bandung: Fokus Media, 2007), 10.

Keseluruhan isterinya itu terpilih atas pertimbangan-pertimbangan Ilahiyah yang jauh dari kalkulasi-kalkulasi fisik dan materi.¹⁹ Dalam perjalanannya perilaku Nabi Muhammad telah diikuti oleh umat dan menimbulkan banyak persepsi tentang kebenarannya. Ada yang membenarkan kebenaran sejarah yang tertulis ada yang berpendapat lain. Secara umum dalam menjawab hukum perkawinan di bawah umur, pendapat para fuqaha dapat dikategorikan menjadi 3 pendapat, yaitu:

Pertama, pandangan *jumhûr* (mayoritas) fuqaha, yang membolehkan perkawinan di bawah umur. Walaupun demikian, kebolehan ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika dihubungkan dengan berhubungan badan akan mengakibatkan adanya *dharar* (bahaya), maka hal itu terlarang, baik perkawinan di bawah umur maupun dewasa. Adapun dalil yang menunjukkan kebolehannya adalah sebagai berikut:

1) QS. Ath-Thalâq [65]: ayat 4

وَاللَّائِي يَمْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

Dalam ayat ini Allah Swt menjelaskan *iddah* bagi bagi perempuan-perempuan yang tidak haid karena belum dewasa adalah tiga bulan.²⁰ Adanya *iddah* ini menjadi indikasi bolehnya menikahi perempuan yang belum dewasa (*baligh*).

¹⁹ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan di bawah Umur* (Malang: Mandar Maju, 2011), 37.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 298.

2) Hadis Nabi ﷺ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Dari Aisyah Ra (menceritakan) bahwasannya Nabi Saw menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi Saw menggaulinya sebagai isteri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula”. (muttafaq ‘alaihi)

Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis hadis yang cukup menarik dalam kamus hadisnya: *Artinya: “Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika telah datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara/kafaah”*.²¹

Kedua, pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu syubrumah dan Abu Bkr al-Asham, menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak. Pendapat yang digawangi oleh Ibnu Syubrumah menyatakan agama melarang perkawinan di bawah umur (pernikahan sebelum baligh). Menurutny, nilai esensial dari sebuah pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara kedua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Dalam hal ini ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.

Ibnu Syubrumah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks dengan memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Muhammad ﷺ dengan Aisyah Ra, Ibnu Syubrumah menganggap bahwa hal tersebut sebagai ketentuan yang khusus bagi Nabi Muhammad ﷺ yang tidak bisa ditiru umatnya.

Ketiga, pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Hazm. Beliau memilah antara perkawinan anak laki-laki kecil dan anak perempuan kecil. Jika perkawinan anak perempuan kecil oleh bapaknya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki kecil dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah zhahir hadis perkawinan Aisyah Ra dengan Nabi Muhammad Saw.²²

²¹ Jalaludin Suyuthi, *Jami’al- Shaghîr* (Beirut: Dâr al-Kutub Ilmiah, t.t), 210

²² Asrorun Ni’am, “Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fikih Munakahah”, dalam *Ijma Ulama*, 2009, Majelis Ulama Indonesia, 214-218.

C. Analisis

Meskipun ajaran Islam tidak menentukan batas usia tertentu yang paling ideal untuk melangsungkan perkawinan, namun Islam sangat menekankan arti penting kematangan dan kedewasaan saat memasuki kehidupan rumah tangga yang tidak pernah sunyi dari badai dan gelombang kehidupan. Suami isteri yang telah matang baik fisik maupun psikis tentu akan lebih mampu mengatasi berbagai problematika kehidupan yang menerpa rumah tangga mereka. Akan tetapi kalau mereka belum matang, karena mereka menikah pada usia muda, pastilah mereka akan dengan sangat mudah goyah dan akhirnya kehidupan rumah tangga mereka akan berujung pada perceraian.²³

Dengan dicantumkannya secara eksplisit batasan umur, menunjukkan apa yang disebut Yahya Harahap sebagai *expressip verbis* atau langkah terobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia.²⁴ Dengan adanya batasan umur ini, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam adat ataupun hukum Islam sendiri dapat dihindari. Penetapan batas umur bagi kedua mempelai lebih menjamin kemaslahatan keluarga itu sendiri.

Batasan umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.²⁵

Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih di bawah umur. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

²³ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2 (Jakarta: PPHIM Mahkamah Agung RI, 2006), xi-xii.

²⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1960), 41.

²⁵ Wila Candrawila Supriadi, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 75-80.

Dengan adanya batasan umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat terwujud. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Dengan demikian pengaturan tentang usia perkawinan ini sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia dapat terwujud.

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Apa digaungkan Imam al-Syātibī dalam *magnum opus*nya ini harus senantiasa kita perhatikan. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap selalu *up to date*, relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman.²⁶

Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, agar suami isteri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya, untuk itu perlu ditetapkan batas-batas umur bagi calon suami dan isteri yang akan melangsungkan perkawinan. Dari sudut pandang kedokteran, perkawinan di bawah umur mempunyai dampak negatif bagi ibu dan anak.

²⁶ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqât fi Ushûl al-Syari'ah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 220.

Pernikahan dini berimplikasi pada resiko konflik keluarga dan kesehatan, bahkan fisik anak-anak keturunannya. Isteri yang tertekan oleh suami atau sebaliknya, juga sangat berimplikasi langsung pada pertumbuhan anak baik dalam sikap maupun perilakunya.²⁷ Dalam tinjauan psikologis usia remaja relatif labil, imitatif dan membutuhkan pengarah, bimbingan dan pendidikan. Sehingga perkawinan di usia tersebut dapat mengurangi keharmonisan keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan di bawah umur memang menimbulkan sisi negatif dari segala aspek maka pemerintah menetapkan usia kawin untuk pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) juga dinilai melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2003 disebutkan:

- a) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c) Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Pasal 26 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 menyebutkan orang tua berkewajiban untuk:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Hal ini pula sejalan dengan kaidah Fiqhiyyah:

دَرُّهُ الْمَفْسَدَةِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ عَالِيًّا

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik mashlahah, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan mashlahah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”.

²⁷ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2 (Jakarta: PPHIM Mahkamah Agung RI, 2006), 104.

Kaidah tersebut diilhami oleh hadis Nabi ﷺ yang berbunyi:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. (متفق عليه)

Artinya: “Apabila saya telah memerintahkanmu dengan suatu perintah maka kerjakanlah perintah itu semampunya, tetapi jika saya telah melarang kamu tentang sesuatu maka jauhilah”. (Muttafaq ‘Alaih)

Dari kaidah di atas jelas bahwa dalam suatu perkara terdapat manfaat dan madharat maka yang di dahulukan adalah menolak madharat atau kerusakan karena kerusakan itu akan membawa pada hilangnya manfaat. Dalam kasus pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) penulis berpendapat madharat yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.

Untuk itu menurut hemat kami, usia perkawinan yang yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) perlu ditinjau kembali. Ketentuan baru tentang usia kawin hendaknya mempertimbangkan aspek kematangan fisik dan juga psikis serta perlu dibarengi dengan ancaman (sanksi) yang tegas bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut.

D. Penutup

Antara agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai perkawinan di bawah umur. Perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-Undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah perkawinan di bawah umur menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam konsep hukum Islam, perkawinan di bawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.²⁸

Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, agar suami isteri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya, untuk itu perlu ditetapkan batas-batas umur bagi calon suami dan isteri yang akan melansungkan perkawinan.

²⁸ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2 (Jakarta: PPHIM Mahkamah Agung RI, 2006).

Daftar Pustaka

- Alam, Andi Syamsu, *Usia Ideal Untuk Kawin: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jakarta: PPHIM Mahkamah Agung RI, 2006.
- al-Syâtibî Abû Ishâq, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî'ah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tt.
- Al-Suyûti, Jalaludin, *Jamî'al- Shaghîr*, Beirut: Dâr al-Kutub Ilmiah, tt.
- C.S.T. Kansil, & Christine S.T. Kansil, *Suplemen Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001
- Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, T.tp: CV.Gitamaya Jaya, 2003.
- Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan di bawah Umu*, Malang: Mandar Maju, 2011.
- Izzudin Ibn Abdus Salam, *Qowâ'id al Ahkâm*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tt.
- Ni'am, Asrorun, *Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fikih Munakahah*, dalam Ijma Ulama tahun 2009, Majelis Ulama Indonesia.
- Nuruddin, Amiur & Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta; Kencana, 2004.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1960.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Supriadi, Wila Candrawila, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2007.